PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
Nomor : 13 Tahun 2007

T E N T A N G

HIMNE DAN MARS SUMATERA UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menanamkan rasa cinta kepada tanah air, khususnya Provinsi Sumatera Utara, dan mendorong warga masyarakat dalam mengisi pembangunan dipandang perlu menetapkan Himne dan Mars Sumatera Utara;

b. bahwa atas pertimbangan dimaksud pada huruf a, Himne dan Mars Sumatera Utara tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara jo Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) ;

2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4389);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi ;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Jenis dan bentuk Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Lambang dan Moto Daerah Provinsi Sumatera Utara.
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2001 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2001 tentang Dinas - Dinas Daerah Provinsi ;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2001 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
dan
GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG HIMNE DAN MARS SUMATERA UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara ;
b. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
c. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sumatera Utara ;
d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Himne dan Mars Sumatera Utara ;
e. Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
f. Institusi Pendidikan terdiri dari tingkat Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta yang berada di Provinsi Sumatera Utara ;
g. Dewan – dewan Kesenian di Sumatera Utara atau dengan nama lain adalah suatu wadah berhimpunnya para seniman yang berdomisili di Provinsi Sumatera Utara , yang berperan dalam rangka menggali, memelihara, dan mengembangkan potensi seni budaya yang ada dan hidup di masyarakat Provinsi Sumatera Utara.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Himne dan Mars Sumatera Utara dimaksudkan untuk membangkitkan rasa cinta dan kebersamaan kepada Provinsi Sumatera Utara ;

(2) Himne dan Mars Sumatera Utara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini bertujuan agar seluruh masyarakat Provinsi Sumatera Utara merasa lebih memiliki Provinsi Sumatera Utara.

BAB III

HIMNE DAN MARS SUMATERA UTARA

Pasal 3

(1) Himne Sumatera Utara adalah lagu yang bermuatan pujian, doa, dan harapan saat ini dan pada masa mendatang demi kelestarian Provinsi Sumatera Utara ;

(2) Mars Sumatera Utara adalah lagu yang berisikan semangat dan keterpaduan guna mewujudkan visi dan misi Provinsi Sumatera Utara ;

(3) Himne dan Mars Sumatera Utara ini menggambarkan kecermerlangan masyarakat Sumatera Utara.

Pasal 4

Himne dan Mars Sumatera Utara sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 3 Peraturan Daerah ini, tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 5

(1) Himne dan Mars Sumatera Utara diajarkan pada Sekolah-sekolah di semua tingkatan, merupakan Substansi materi Pelajaran Kesenian sebagai muatan lokal;

(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah, Institusi Pendidikan, dan Lembaga dan Dewan - dewan Kesenian Sumatera Utara melaksanakan sosialisasi himne dan mars kepada masyarakat terhadap hinme dan mars Sumatera Utara ini ;

(2) Sosialisasi Himne dan Mars Sumatera Utara sebagaimana dimaksud ayat (1) dan penerapannya diharapkan dapat lebih membangkitkan semangat membangun Provinsi Sumatera Utara yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 5 September 2007

GUBERNUR SUMATERA UTARA

Dto

RUDOLF M. PARDEDE

Diundangkan di : Medan
Pada tanggal : 18-9- 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Drs. H. MUHYAN TAMBUSE
Pembina Utama
NIP. 010072012

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2007 NO 13

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR TAHUN 2007

T E N T A N G :

HIMNE DAN MARS SUMATERA UTARA

I. U M U M

Pembangunan Provinsi Sumatera Utara tidak cukup dilaksanakan pemerintah saja, tetapi harus didukung oleh karya nyata masyarakat, iman yang kokoh, serta menjalin persatuan dan kesatuan masyarakat. Sumatera Utara kaya dengan sumber daya alam seperti gunung, hutan, sungai, dan danau yang indah yang dapat diolah untuk kesejahteraan rakyat asalkan rakyat dan pemerintah bersama - sama bekerja, berkarya, berbudaya, serta beriman.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Komponis Nasional, Putra Daerah Sumatera Utara, Bapak Nortier Simanungkalit telah menciptakan Himne dan Mars Sumatera Utara. Syair dan lagu Himne dan Mars Sumatera Utara ini dapat menggugah hati maupun pemikiran masyarakat untuk tetap bersemangat dan bekerja keras membangun daerah Sumatera Utara.

Agar mengikat aparatur dan seluruh warga masyarakat Provinsi Sumatera Utara, Himne dan Mars Sumatera Utara perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Istilah - istilah yang tercantum dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat kesesuaian pengertian atas isi Peraturan Daerah ini sehingga dapat dihindarkan adanya kesalahpahaman penafsiran.

Pasal 2 : cukup jelas

Pasal 3 : cukup jelas

Pasal 4 : cukup jelas

Pasal 5 : cukup jelas

Pasal 6 : cukup jelas

Pasal 7 : cukup jelas

Hymne SUMATERA UTARA

MAESTOSO

N. SIMANUNGKALIT
2004

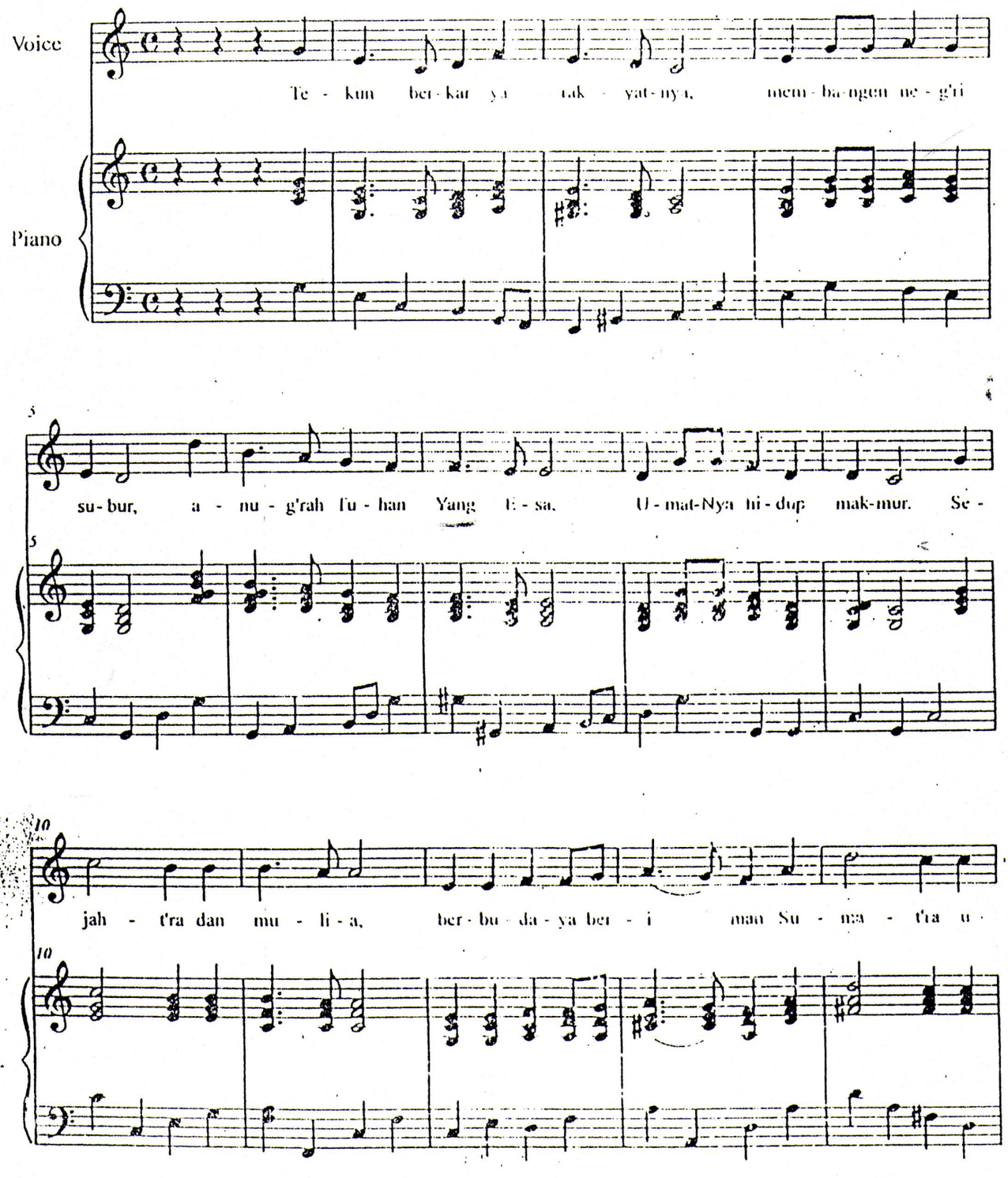

Hymne SUMATRA UTARA

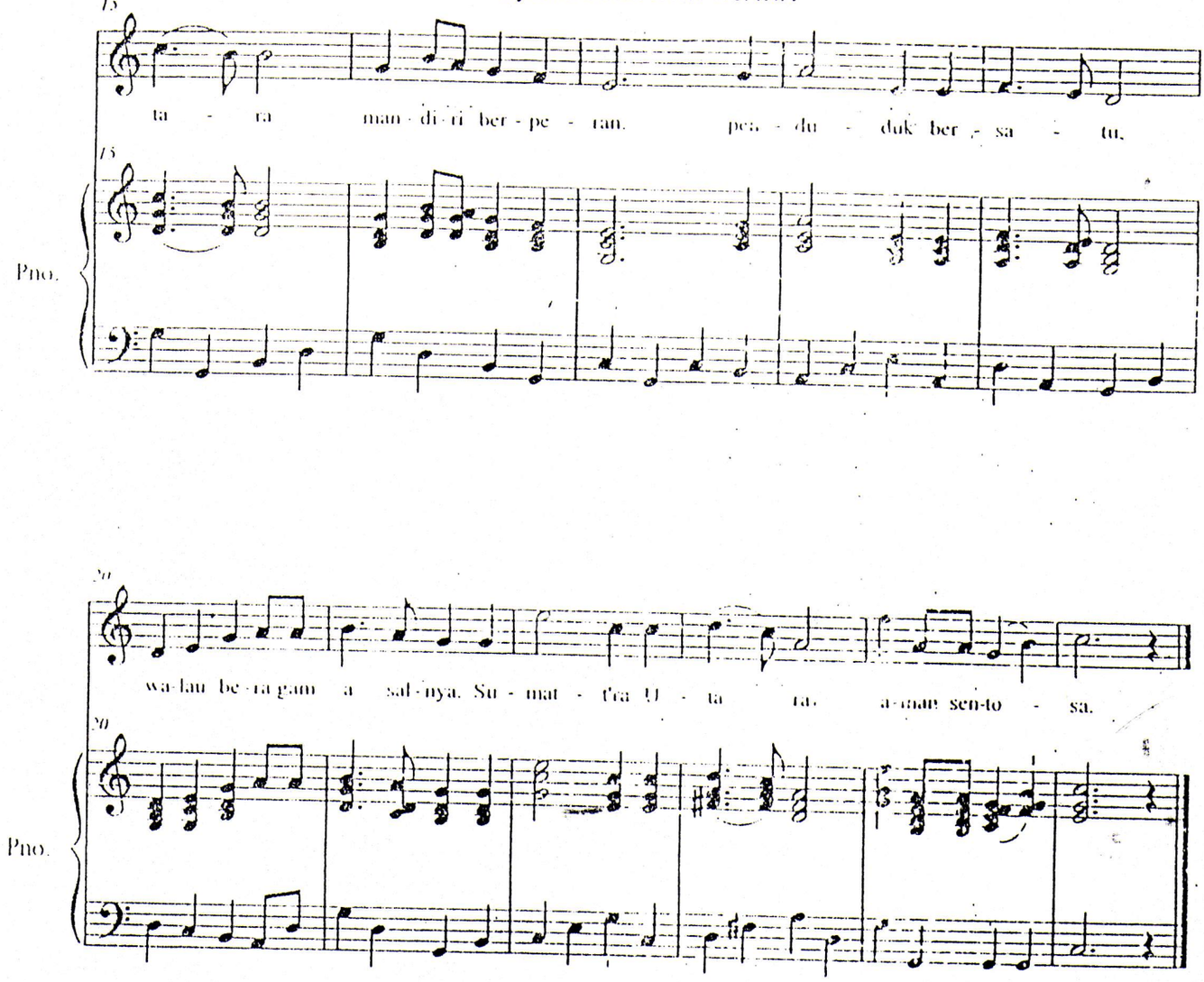

HYMNE SUMATERA UTARA

C = 1 ; 4/4

maestoso

N.Simanungkalit
(2 0 0 4)

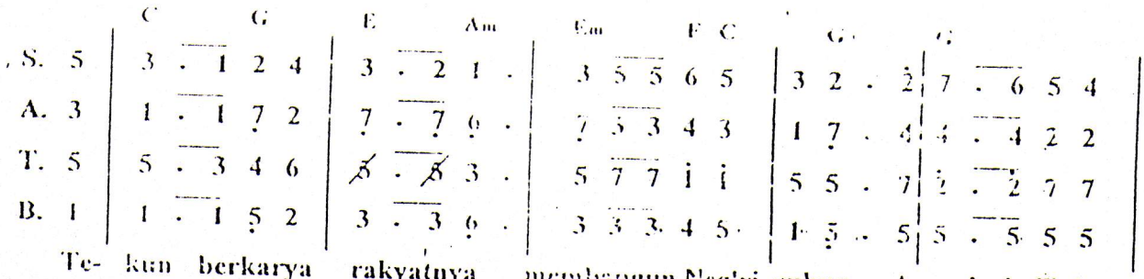

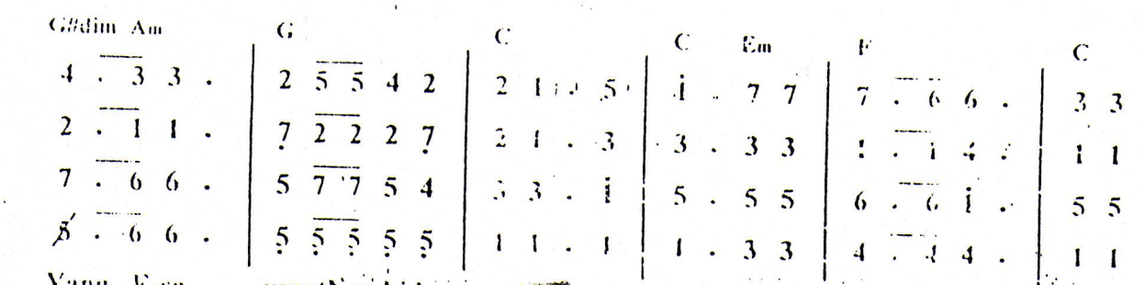

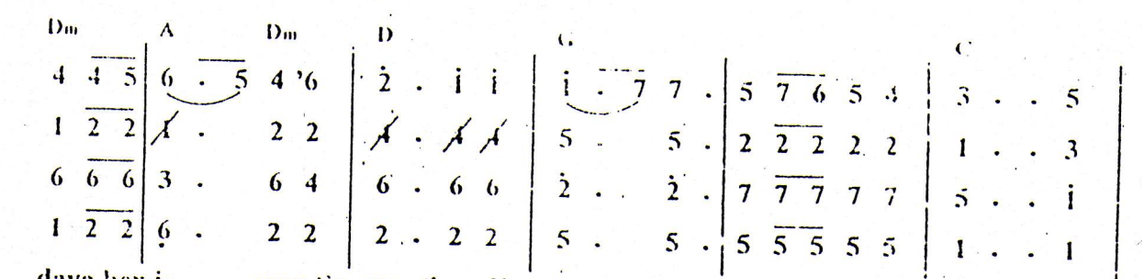

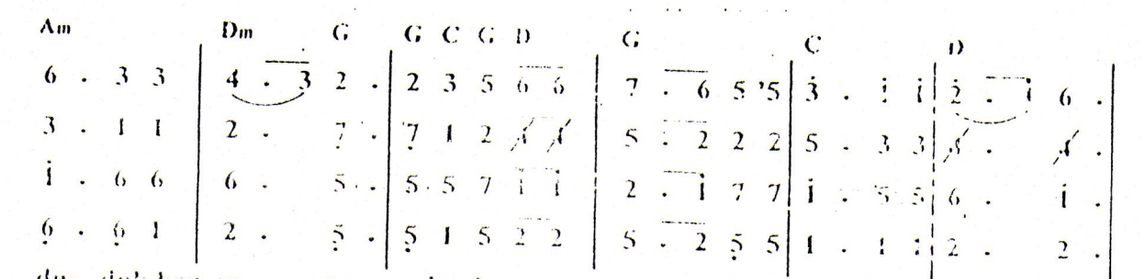

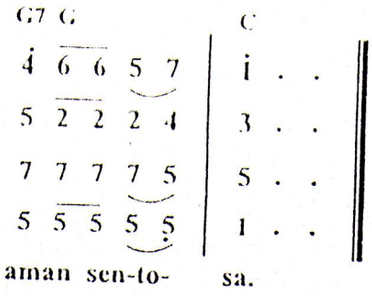

HYMNE SUMATERA UTARA

Tekun berkarya rakyatnya
Membangun neg'ri subur
Anug'rah Tuhan Yang Maha Esa
UmatNya hidup makmur

Sejaht'ra dan mulia
Berbudaya, beriman
Sumat'ra Utara
Mandiri berperan

Penduduk bersatu
Walau beragam asalnya
Sumat'ra Utara
Aman sentosa

(2 0 0 4)

Mars SUMATERA UTARA

N. Simanungkalit
2004

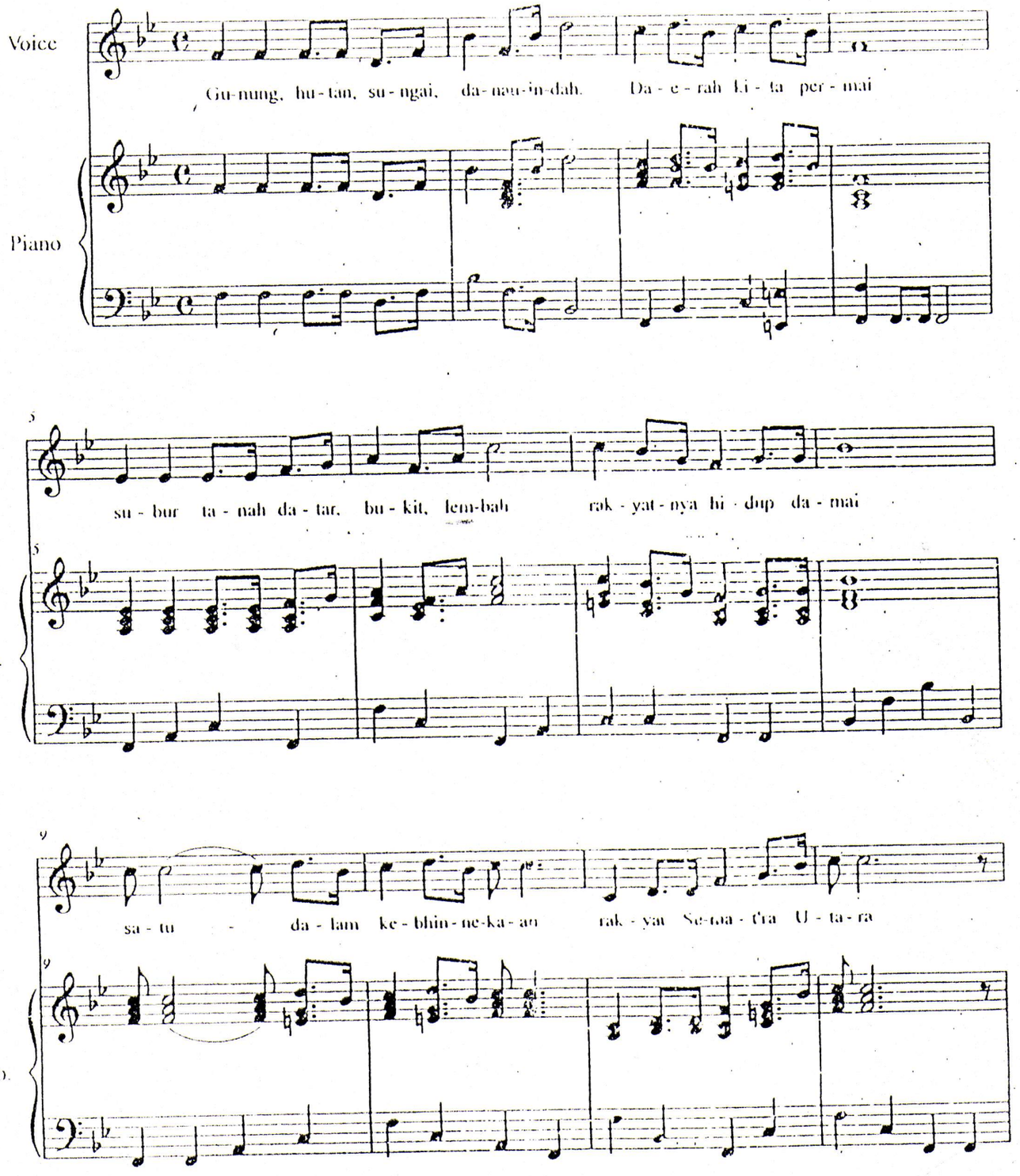

Mars SUMATRA UTARA

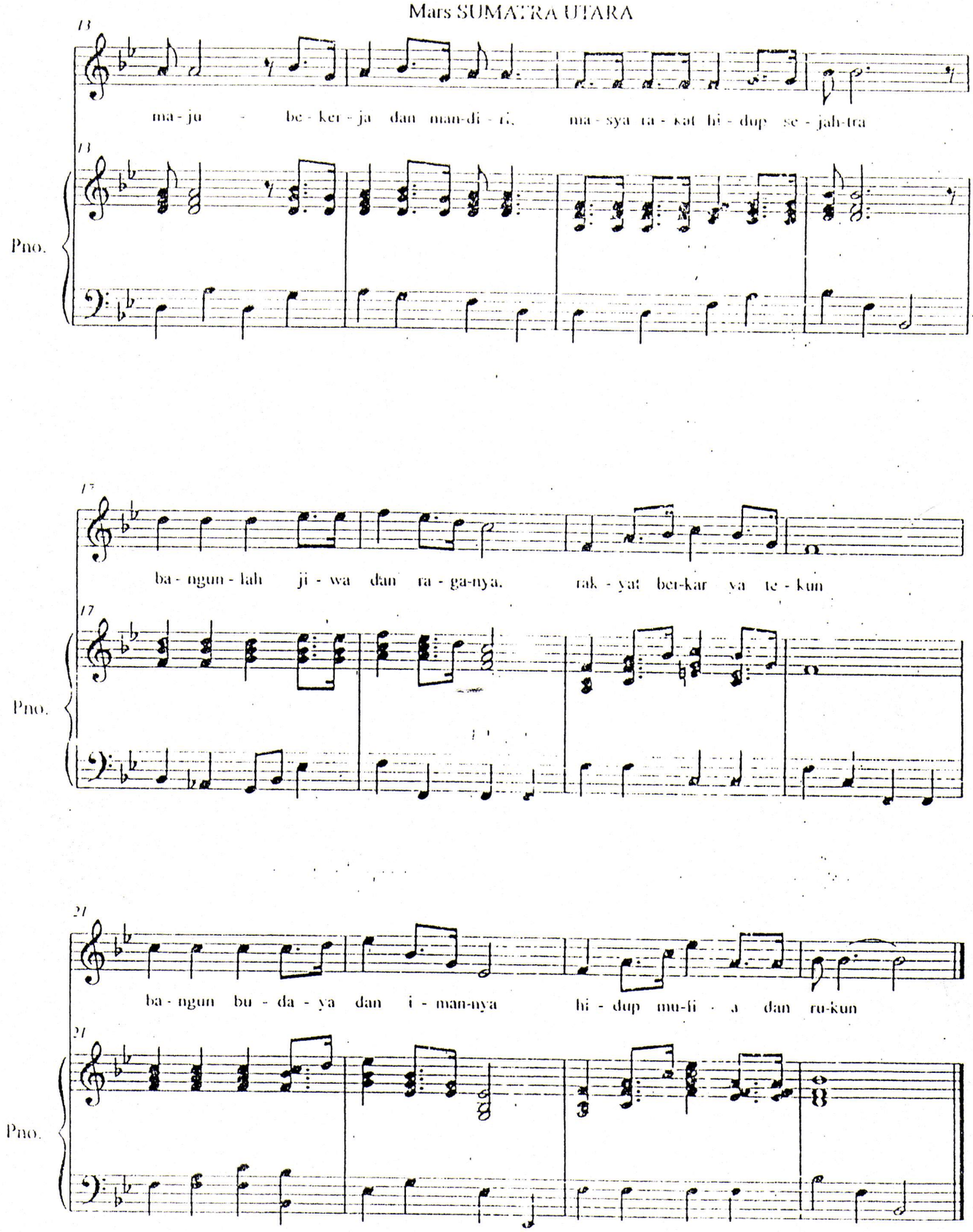

Mars SUMATERA UTARA

Bb = 1 ; 4/4

marcia

M.Simanungkalit
(2 0 0 4)

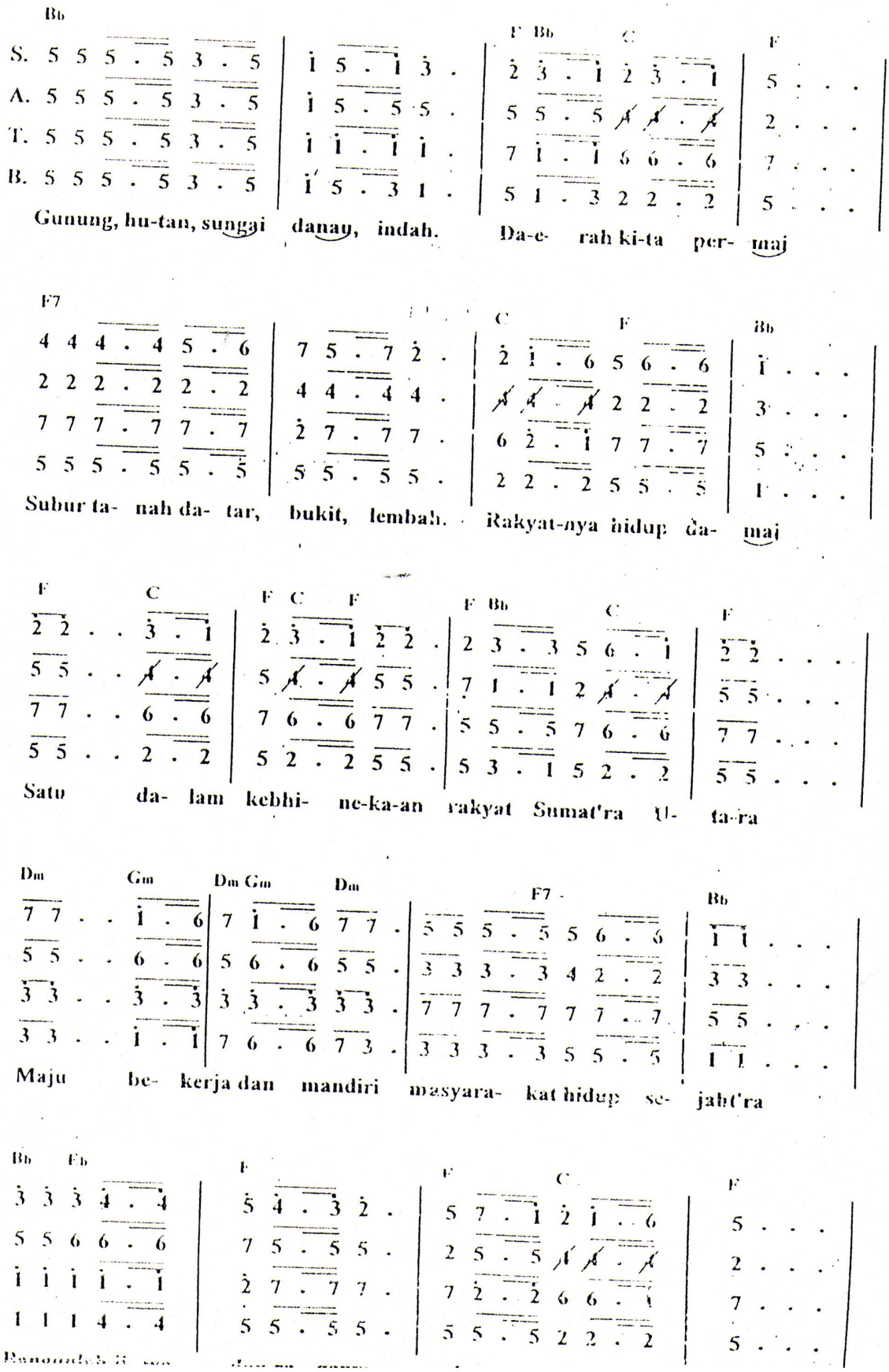

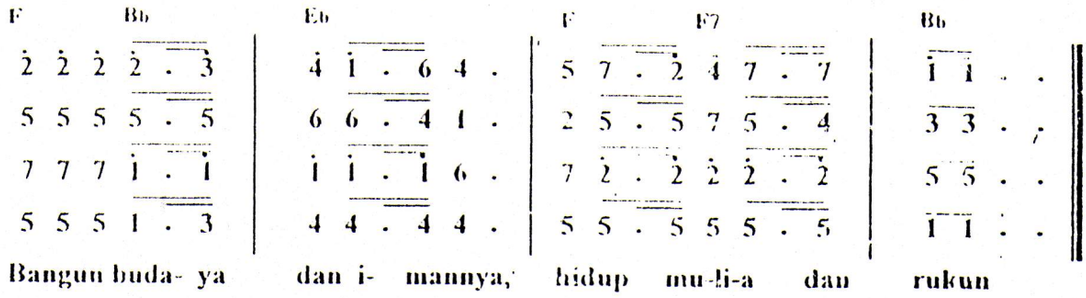

Gunung, hutan, sungai, danau indah
Daerah kita permai
Subur tanah datar, bukit, lembah
Rakyatnya hidup damai

Satu dalam kebhinekaan
Rakyat Sumatera Utara
Maju, bekerja dan mandiri
Masyarakat hidup sejahtera

Bangunlah jiwa dan raganya
Rakyat berkarya tekun
Bangun budaya dan imannya
Hidup mulia dan rukun